



Properti

**SURAT EDARAN DIREKSI
PT KA PROPERTI MANAJEMEN
NOMOR : SE.DIR/SDM.006/V/KAPM-2021**

**TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PT KA PROPERTI MANAJEMEN**

DIREKSI PT KA PROPERTI MANAJEMEN

A. Umum

Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya serta guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE - 7/MBU/ 05 / 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara, Bahwa sehubungan dengan ini, perlu menetapkan Surat Edaran Direksi sebagai pengaturan lebih lanjut dan pedoman dalam implementasi untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Badan Usahan Milik Negara dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Direksi ini dimaksud sebagai pedoman implementasi upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya bagi Pekerja PT KA Properti Manajemen.
2. Surat Edaran Direksi ini bertujuan untuk pengendalian pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya bagi pekerja PT KA Properti Manajemen.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direksi ini meliputi himbauan-himbauan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 297);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya;
8. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7jMBUj05j2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara;
9. Surat Edaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : SE.U/KC.202/V/1/KA-2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

E. Isi


1. Insan PT KA Properti Manajemen wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
2. Insan PT KA Properti Manajemen wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Insan PT KA Properti Manajemen yang menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di Perusahaan.
4. Selain melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Insan PT KA Properti Manajemen dapat juga melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Kereta Api Indonesia (Persero) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi melalui situs web eoffice dengan menu e -gratifikasi.
5. Insan PT KA Properti Manajemen dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan PT KA Properti Manajemen, institusi penyelenggara negara, dan/atau aparatur sipil negara kepada masyarakat, Perusahaan dan/atau insan PT KA Properti Manajemen lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

6. Permintaan dana dan/ atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
7. Dalam insan PT KA Properti Manajemen menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa maka disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan serta atas penyerahan bingkisan makanan yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa dilakukan pendokumentasian.
8. Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
9. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 8 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Insan PT KA Properti Manajemen dilarang menggunakan fasilitas perusahaan pribadi dan/ atau kelompok, selain untuk kepentingan perusahaan.
11. Dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi.
12. Setiap organisasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan atas pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, secara tersistem dan akuntabel.

F. Ketentuan Penutup

Surat Edaran Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Mei 2021
a.n. DIREKSI PT KA PROPERTI MANAJEMEN,
PLT DIREKTUR UTAMA,


YOSEPH IBRAHIM
NIPPM. 17670164

Tembusan Kepada :

1. Direksi PT KA Properti Manajemen;
2. Para Vice President dan Manager PT KA Properti Manajemen;